

STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DI KABUPATEN SIDOARJO

Lila Karina Dewantari¹, V. Rudy Handoko², Rachmawati Novaria³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
Correspondence Author: lilahariant@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini berangkat dari permasalahan pemetaan kelembagaan berupa mutasi dan promosi menyebabkan pergantian personal penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di masing-masing perangkat daerah mengalami perubahan. Selain harusnya menyesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah yang baru, juga harus berkoordinasi ulang dengan personal baru sehingga diperlukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Dalam beberapa urusan terdapat juga capaian kinerja yang masih rendah, tidak mengalami peningkatan dan cenderung menurun. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus di Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian menganalisis bagaimana strategi pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa langkah strategis dalam Penyusunan Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD) guna mempertahankan dan meningkatkan skor LPPD dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka diimplementasikanlah kebijakan dibangunnya Sistem Informasi Wwbsite Portal Data Kinerja, yaitu sebuah sistem informasi data yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dan dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang berisikan form data-data untuk memenuhi indikator tiap-tiap urusan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Keyword: Strategi Kebijakan, Laporan Penyelenggaraan, Kinerja dan Pra-evaluasi

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Adapun dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) bahwa penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai bentuk tindak lanjut pelaporan tersebut, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur ruang lingkup LPPD, LKPJ, dan RLPPD. Sedangkan peraturan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut dilaksanakan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memenuhi kewajiban yang telah diatur tersebut, maka setiap setelah masa anggaran berakhir sampai dengan batas waktu yang di tentukan yakni 3 (tiga) bulan setelah masa berakhir anggaran maka disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada prinsipnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran (Izal, 2022). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sendiri memuat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun sebelumnya saat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo berisi tentang: 1) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro (indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan), capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (diukur berdasarkan Indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah), dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sisten akuntabilitas kinerja instansi pemerintah); 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, terdiri dari capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi sebuah sarana yang penting dalam rangka merekatkan ikatan hirarkis antara pusat serta daerah, sehingga aktivitas Pemerintahan daerah senantiasa jadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan pusat (Austin & Chola, 2023). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) (Nindy Syafrilia, Sri Widayanti, 2021). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun dan menjadi dasar evaluasi untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) disusun oleh Biro Pemerintahan untuk Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan disusun oleh Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dalam Pelaksanaannya terdapat banyak kendala dalam melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), salah satunya saat Bagian Tata Pemerintahan memberikan batas waktu pengumpulan data yang diperlukan kepada Perangkat Daerah yang menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam tenggat waktu pengumpulan. Namun, sering terjadinya keterlambatan pengumpulan data oleh Organisasi Perangkat Daerah. Keterlambatan dalam pengumpulan data tersebutlah yang menghambat Bagian Tata Pemerintahan dalam penyusunan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Heldan et al., 2020). Mengingat pentingnya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terkait pentingnya data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sangat diharapkan oleh bagian tata pemerintahan sehingga tidak terjadinya keterlambatan dan anggapan sebelah mata tentang pentingnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dalam pelaksanaannya, pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bersifat mandatori dari pemerintah pusat, sehingga tidak terdapat peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur mekanisme pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dibakukan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang didalamnya berisi tentang tugas tim. Dalam pelaksanaannya, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) juga menemui banyak kendala sehingga mengakibatkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi tidak maksimal, beberapa kendala yang ditemui dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo antara lain adalah adanya perubahan aturan tentang petunjuk teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berupa Surat Edaran yang disampaikan setiap tahun oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah namun tidak disertai penjelasan serta sosialisasi yang memadai, sehingga menyebabkan kurang pahamiannya tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di daerah. Selain itu terbitnya manual pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tersebut tidak sertamerta dapat menjawab permasalahan terkait dengan indikator kinerja karena terdapat beberapa rumus penghitungan indikator yang berubah namun tidak disertai dengan penjelasan yang detail sehingga menyulitkan tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di daerah untuk memenuhi data capaian serta bukti dukung yang diinginkan.

Adanya beberapa data indikator kinerja yang tidak relevan dengan kondisi di Kabupaten Sidoarjo, seperti urusan pertanahan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral serta transmigrasi. Seperti diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan yang masuk ke dalam lingkup daerah penyangga Kota Surabaya dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dimana sudah tidak terdapat lagi kawasan hutan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan sudah tidak terdapat pengolahan sumber energi dan mineral selain itu berdasarkan kondisi penduduk di Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak terdapat penduduk imigran antar daerah di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa pusat seolah olah menyamaratakan kondisi di setiap daerah sehingga dalam hal ini indikator kinerja kegiatan yang dimunculkan menjadi tidak relevan dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo karena tidak dapat dipenuhi datanya.

Adanya penataan kelembagaan pada rentang waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) juga menyebabkan tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berganti-ganti sehingga diperlukan sosialisasi serta pendampingan ulang yang cukup menyita waktu dan tenaga (Moi, 2021). Penataan kelembagaan berupa mutasi dan promosi menyebabkan pergantian personal penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di masing-masing perangkat daerah mengalami perubahan. Selain harusnya menyesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah yang baru, juga harus berkoordinasi ulang dengan personal baru sehingga diperlukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Dalam beberapa urusan terdapat juga capaian kinerja yang masih rendah, tidak mengalami peningkatan dan cenderung menurun. Hal ini tentu memberikan pengaruh terhadap skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diberikan oleh tim evaluator yang ada di pusat.

Beberapa hal tersebut di atas kemudian menarik penulis untuk mendeskripsikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi salah satu komponen penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mendasar hal tersebut, penulis juga ingin

mengetahui apa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk mempertahankan skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tabel 1 Skor LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2022

No	Tahun	Skor LPPD	Kategori
1	2018	3.549	Sangat Tinggi
2	2019	Tidak dikeluarkan oleh Kemendagri	-
3	2020	Tidak dikeluarkan oleh Kemendagri	-
4	2021	3.61	Tinggi
5	2022	3.78	Tinggi

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut diatas, kemudian menarik penulis untuk mendeskripsikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo dan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempertahankan dan meningkatkan Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dalam beberapa tahun terakhir. Dari problematika tersebut, peneliti tertarik melakukan kajian tentang bagaimana strategi pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus di Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian menganalisis bagaimana strategi pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Untuk informan wawancara yakni Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, Tim Penyusun LPPD dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Evaluator Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD Kabupaten Sidoarjo. Peneliti menggunakan teknik analisa data berdasar pandangan Milles, Huberman, & Saldaña (Sahir, 2022).

PEMBAHASAN

Strategi Pelaksanaan Penyusunan LPPD Kabupaten Sidoarjo

Dalam penyelenggaraan organisasi, khususnya organisasi pemerintah, penyusunan dan penyajian sebuah dokumen serta laporan menjadi bagian dari aktivitas pemerintahan itu sendiri. Salah satunya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, lebih lanjut pelaksanaan pelaporannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah pusat, LKPJ Kepada DPRD dan informasi LPPD. Disusunnya laporan-laporan tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan

perubahan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut disusun dan paling lambat disampaikan kepada pemerintah pusat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang mana lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Pemerintah Pusat.

Website Portal Data Kinerja

Dalam rangka efektif dan efisien dalam pengumpulan data untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Urusan serta Indikator yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk *Website Portal Data kinerja*, yaitu sebuah sistem informasi data yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dan dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang berisikan form data-data untuk memenuhi indikator tiap-tiap urusan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sesuai dengan pernyataan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Bagian Pemerintahan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2021 telah membangun sistem informasi berbasis elektronik yakni portal data kinerja yang mana tujuan dari dibangunnya sistem ini adalah untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

Dibangunnya *website* portal data kinerja tidak lain adalah untuk menjawab berbagai kendala yang ada, antara lain: Memudahkan proses pengumpulan data bagi Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, dimana yang sebelumnya dilaksanakan secara manual yakni Perangkat Daerah pelaksana urusan harus bertatap muka dengan tim penyusun LPPD yang berada di bagian pemerintahan. selain tidak efisien waktu dan tenaga, hal ini juga tidak efektif dalam menjamin data yang di butuhkan sudah terpenuhi karena database urusan yang akan dilaporkan seringkali tidak tepat. Hal tersebut menjadikan staf Perangkat Daerah pelaksanaan urusan harus berkali-kali melakukan tatap muka sampai data sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing indikator urusan. Sedangkan dengan telah dibangunnya *Website Portal Data Kinerja* ini, Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD tidak perlu melakukan tatap muka langsung dengan tim penyusun LPPD yang berada di bagian pemerintahan, karena pengumpulan data sudah bisa langsung melalui *Website*. Dalam *website Portal Data Kinerja* dimaksud, telah dilengkapi dengan fitur input data, upload bukti dukung, dan penjelasan terkait masing-masing data indikator yang harus diisi oleh Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Organisasi Perangkat Daerah yakni pegawai/operator dalam organisasi perangkat daerah yang bertugas dalam mengumpulkan data Kinerja Capaian LPPD kepada Tim Penyusun atau staf pelaksana di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan LPPD di Kabupaten Sidoarjo sudah sangat memudahkan proses pengumpulan data, karena sudah berbasis elektronik sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selain memudahkan bagi Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, penginputan data secara elektronik juga memudahkan tim sekretariat penyusunan LPPD di bagian pemerintahan, karena penginputan data dapat lebih cepat dan mudah untuk di kumpulkan, sehingga dalam menghimpun data menjadi efisien. Dalam melakukan input data, sampai saat ini belum disusun buku pedoman atau *manual book* tentang tata cara input di *Website Portal Data Kinerja*, namun setiap diawal tahun OPD pelaksana LPPD akan diundang langsung oleh Bagian pemerintahan untuk hadir di ruang CBT (*Computer Based Test*) yang ada di Badan Kepegawian Daerah dan Diklat Kabupaten Sidoarjo, dimana selain dilakukan pelatihan input bagi Perangkat Daerah pelaksana IKK LPPD (pelatihan bagi

staf pelaksana proses input perangkat daerah yang baru juga mengingatkan cara input apabila ada yang lupa cara input bagi staf pelaksana inputing PD yang lama) juga dilakukan sosialisasi *timeline* pelaksanaan Pra-evaluasi LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Muhammad Lukman Arif, SE yang merupakan Analis Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, bahwa walaupun belum ada pedoman pengisian pada *Website* Portal Data Kinerja, selalu dilakukan Sosialisasi tentang tata cara pengisian pada portal data kinerja dan pendampingan yang komunikatif dari Bagian Pemerintahan Selaku Sekretrariat Penyusunan LPPD, sehingga kami selaku perangkat daerah pelaksana urusan sangat terbantu dalam proses penginputan data di *Webseite* Portal Data Kinerja.

Memudahkan pelaksanaan evaluasi bagi tim evaluator pelaporan LPPD dalam hal ini tim evaluator internal dan eksternal, dimana yang sebelumnya harus dilakukan tatap muka dalam setiap proses evaluasi yakni menghadirkan seluruh OPD pelaksana urusan LPPD yang cukup menyita waktu dan tenaga dalam setiap evaluasinya, namun dengan adanya *Website* Portal Data Kinerja, evaluasi dapat dilakukan dengan metode virtual karena di dalam portal data kinerja telah diberikan juga fitur evaluasi yakni pemberian keterangan apakah sudah sesuai antara data serta bukti dukung yang diinginkan oleh indikator tiap urusan dengan data serta bukti dukung yang diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan. Selain itu juga tersedia fitur pemberian masukan oleh evaluator, yakni penyampaian perbaikan untuk dapat menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan.

Memudahkan *monitoring* data serta pelaporan bagi jajaran pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dimana sebelumnya tidak ada akses *monitoring* langsung dari jajaran pimpinan pemerintah Kabupaten Sidoarjo perihal bagaimana capaian serta urusan yang sudah tercukupi kinerja dan data dukungnya. Namun dengan adanya *Website* Portal Data Kinerja, telah ditambahkan fitur verifikasi Kepala OPD, dimana data-data yang di inputkan harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Kepala OPD sebelum selanjutnya dilakukan evaluasi oleh TIM evaluator LPPD, selain itu juga tersedia fitur lihat dan penambahan komentar bagi seluruh Asisten, Sekertaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati. Sehingga harapannya jajaran pimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidorajo terlibat langsung dalam penyusunan Laporan LPPD.

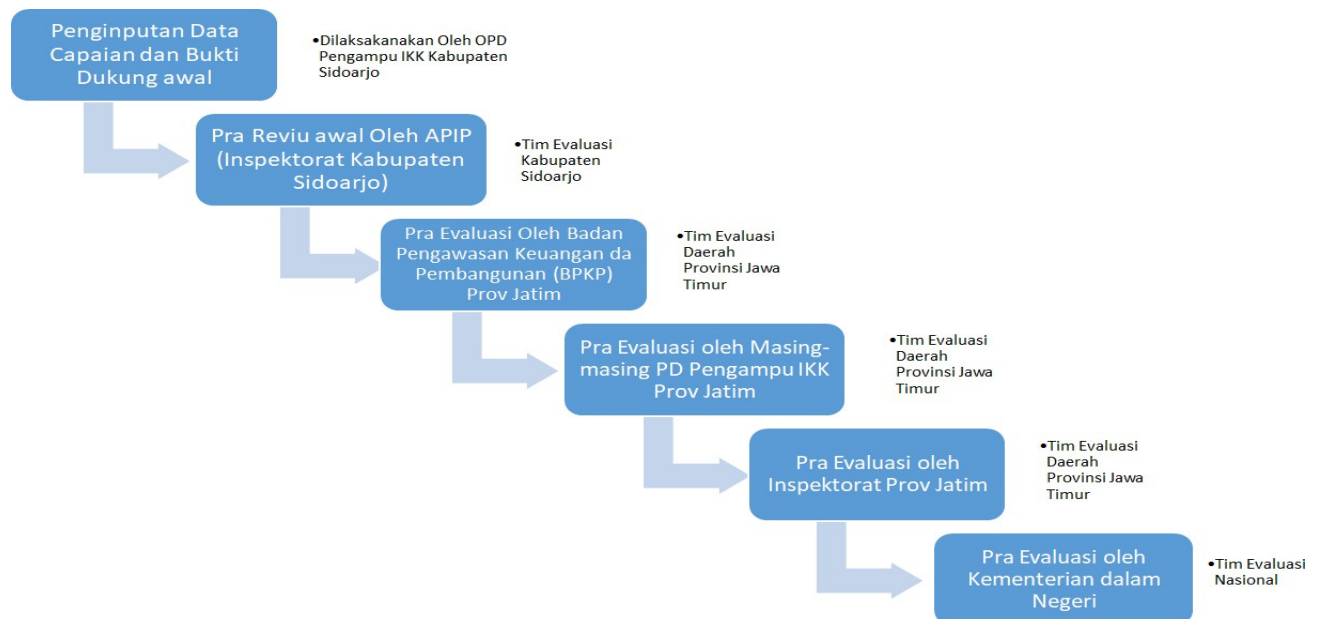
Memudahkan penyimpanan serta sebagai sarana kompilasi data dari tahun ketahun bagi Sekretariat Penyusunan LPPD. Adapun yang sebelumnya dokumen dalam bentuk *hardfile* biasanya rawan dalam penyimpanan, mulai dari dokumen hilang, dokumen lapuk, dan dokumen yang terpengar. Namun dengan sistem penyimpanan digital, diharapkan dapat memudahkan penyimpanan maupun pencarian data.

Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-Evaluasi

Adapun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo, Bagian pemerintahan selaku Sekretariat pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menghimpun data yang bersumber dari perangkat daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan, melainkan juga telah membentuk instrument pendampingan serta Pelaporan LPPD dan telah di bakukan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/319/438.1.1.3/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan LPPD Kabupaten Sidoarjo, Adapun dalam SOP tersebut, bagian pemerintahan telah meruntun mulai dari penginputan awal sampai dengan revisi akhir oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Pendampingan dan Pra-evaluasi ini dilakukan sebelum evaluasi yang sebenarnya dilakukan oleh tim evaluator Daerah dan Pusat, sehingga diharapkan sebelum data capaian dan bukti dukung LPPD dinilai, telah dilakukan upaya dalam memaksimalkan capaian dan bukti dukung yang ada dan dalam

upaya peningkatan pemahaman serta nilai capaian kinerja. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan strategi Pra-evaluasi yakni melakukan evaluasi dini terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dinilai dalam LPPD, sebelum laporan di kumpulkan dan dinilai langsung oleh tim Penilai Pusat dan Daerah. Selain untuk meningkatkan kuantitas capaian Kinerja indikator LPPD, dengan dilakukan evaluasi dini oleh tim evaluator, diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas bukti dukung yang akurat sehingga bisa meningkatkan peringkat LPPD Kabupaten Sidoarjo di tingkat Nasional. Adapun dalam kegiatan pendampingan dan pra-evaluasi dilaksanakan berjenjang, antara lain seperti gambar digambar 1 tentang pola jenjang pendampingan dan pra-evaluasi LPPD di Kabupaten Sidoarjo.



Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan dan Dinas Komunikasi dan Informatika setiap diawal tahun (n+1) atau setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan pemerintahan tepatnya di minggu pertama bulan januari, maka bagian pemerintahan melaksanakan pendampingan serta sosialisasi pengisian Website Portal Data Kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan tata cara pengisian dan menjelaskan apabila terdapat fitur baru ataupun staf inputing baru dari tiap-tiap perangkat daerah pengampu urusan LPPD serta penyampaian jadwal serta timeline rencana pelaksanaan pendampingan serta Pra-evaluasi oleh tim evaluator internal maupun eksternal.

Penyelarasan LPPD kedalam Sasaran Kinerja Pegawai

Bagian Pemerintahan bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo juga telah melakukan penyelarasan penetapan target capaian kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun dan telah dimasukkan dalam tupoksi, perjanjian kinerja dan sasaran Kinerja Pegawai dan dilakukan juga *monitoring* dan evaluasi setiap capaian kinerja setiap tribulan di tahun berjalan sebagai kontrol dalam pelaksanaan dalam masing-masing urusan pemerintahan.

Hasil penilaian LPPD sendiri sejak tahun 2019 tidak dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan mulai di rilis kembali mulai pada tahun 2023 (capaian tahun 2021 yang dinilai tahun 2022 dan diumumkan tahun 2023) adapun Kabupaten Sidoarjo mendapatkan peringkat 5 Nasional dengan nilai

3.61 dengan kategori Tinggi serta diberikan penghargaan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam acara yang berlangsung di Makasar pada April 2023 lalu dan untuk tahun 2024 ini (capaian tahun 2022 yang dilaporkan dan dinilai tahun 2023 serta diliris tahun 2024) telah dirilis surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional tahun 2023. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Sidoarjo mendapat peringkat 2 Nasional dengan nilai yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 3.78 dengan kategori Tinggi.

Pembuatan *website* portal data kinerja, Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-Evaluasi, dan Penyelarasan LPPD kedalam Sasaran Kinerja Pegawai merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempersiapkan dan menyiapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Dengan langkah strategis tersebut, harapannya capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo tidak menurun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa langkah strategis dalam Penyusunan Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD) guna mempertahankan dan meingkatkan skor LPPD dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka diimplementasikanlah kebijakan berikut; 1) Dibangunnya Sistem Informasi Wwbsite Portal Data Kinerja, yaitu sebuah sistem informasi data yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dan dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang berisikan form data-data untuk memenuhi indikator tiap-tiap urusan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 2) Melaksanakan pendampingan dan pra evaluasi pendampingan dan pra-evaluasi ini dilakukan sebelum evaluasi yang sebenarnya dilakuakn oleh tim evaluator Daerah dan Pusat, sehingga diharapkan sebelum data capaian dan bukti dukung LPPD dinilai, telah dilakukan upaya dalam memaksimalkan capaian dan bukti dukung yang ada dan dalam upaya peningkatan pemahalam serta nilai capaian kinerja. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan strategi pra-evaluasi, yakni melakukan evaluasi dini terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah yang dinilai dalam LPPD, sebelum Laporan di Kumpulkan dan dinilai langsung oleh tim Penilai Pusat dan Daerah; 3) Penyelarasan LPPD kedalam Sasaran Kinerja Pegawai Bagian Pemerintahan melakukan penyesuaian indikator yang ada di masing-masing urusan terhadap sasaran kinerja pegawai paling minimal masuk di Sasaran Kinerja Kepala OPD, sehingga setiap indikator yang ada di IKK LPPD telah terakomodir datanya dan diharapkan dapat meningkat capaiannya.

Atas kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan rekomendasi bahwa dengan karena Sistem Satu Data adalah bersifat elektronik, maka perlu diperhatikan keamanan data, yang rawan terjadi kebocoran data dan tindakan berupa proses *hack* yang mana bisa mengganggu sistem kerja dan penyimpanan dari Portal Data Kinerja itu sendiri. Selain itu, dari sisi anggaran, diperlukan anggaran khusus untuk keperluan honorarium evaluator eksternal di Tingkat Provinsi maupun Nasional, maka Tim penyusun LPPD dalam hal ini Bagian Pemerintahan dapat membuat telaah maupun penjelasan secara tertulis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang pentingnya dilakukan kegiatan pendampingan dan praevaluasi dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, T., & Chola, S. (2023). Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2), 759–764. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.5075>
- Heldan, E., Malik, M., & Delisa, A. T. (2020). Implementasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) dalam pelaksanaan pembangunan di kota metro Elip Heldan, Malik Malik, Ade Thiya Delisa. 2020.
- Izal, J. (2022). Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Moi, V. (2021). Determinasi Penghambat Kualitas Penyusunan Lppd Biro Pemeritahan Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *CENDEKIA Jaya*, 3(2), 95–115. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.193>
- Nindy Syafrilia, Sri Widayanti. (2021). Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, 5(2), 125–147. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v5i2.141>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*.
- Sugiyono. (2013). *Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*. 1, 1–9.